



KEPALA DESA SUMBERAHAYU
KECAMATAN LIMBANGAN KABUPATEN KENDAL

PERATURAN KEPALA DESA SUMBERAHAYU

NOMOR 01 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN KELUARGA MISKIN PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI
DANA DESA (BLT -DD) DESA SUMBERAHAYU KECAMATAN LIMBANGAN
TAHUN 2022

KEPALA DESA SUMBERAHAYU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor : 06 Tahun 2021 tanggal 31 Desember 2021 tentang Musyawarah Desa Khusus Penetapan Calon Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT - DD);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Sumberahayu Kecamatan Limbangan tentang Penetapan Penetapan Keluarga Miskin Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT - DD) Desa Sumberahayu Kecamatan Limbangan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kendal dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 3143);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-undang 1950 Nomor 12,13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4079);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undangan Nomor

- 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
16. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
17. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negara Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor : 06 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor : 11 Tahun 2019, Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020;
21. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 222/PMK.07/2020 Tentang Pengelolaan Dana Desa tahun 2021;
22. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 Tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424);
23. Surat Edaran Menteri Desa, Pembangunan daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : 17 Tahun 2020 tentang Percepatan Penggunaan Dana Desa 2021;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2007 Nomor 11 Seri E Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2008 Nomor 3 Seri

- E Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 31);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 6 Seri E No. 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 157);
 26. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 8 Seri D No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 159);
 27. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pencegahan dan Pengangguhan Penyakit (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2018 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 178);
 28. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 14 Tahun 2021 tentang Anggaran Belanja Daerah tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 14);
 29. Peraturan Desa Sumberahayu Nomor 3 tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Sumberahayu Tahun 2022. (Lembaran Desa Nomor 3 Tahun 2021)
 30. Peraturan Desa Sumberahayu Nomor 5 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2022 (Lembaran Desa Sumberahayu Nomor 5 Tahun 2021)

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA SUMBERAHAYU TENTANG PENETAPAN KELUARGA MISKIN PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT -DD) DESA SUMBERAHAYU KECAMATAN LIMBANGAN TAHUN 2022

BAB I KELUARGA MISKIN PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT - DD)

Pasal 1

1. Dengan Peraturan Kepala Desa ini menetapkan Daftar nama Keluarga Miskin Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT - DD) Desa Sumberahayu Kecamatan Limbangan.
2. Daftar nama Keluarga Miskin Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT - DD) Desa Sumberahayu Kecamatan Limbangan sebagaimana tersebut dalam lampiran Peraturan Desa ini.

BAB II JANGKA WAKTU DAN BESARAN PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT - DD)

Pasal 2

1. Masa penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT - DD) selama 12 (dua belas) bulan.

2. Besaran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT - DD) pada bulan Januari 2022 sampai dengan bulan Desember 2022 sebesar Rp. 300.000, (enam ratus ribu rupiah).

BAB III PEMBIAYAAN

Pasal 3

Pembiayaan dengan adanya penetapan Keluarga Miskin Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT - DD) Desa Sumberahayu Kecamatan Limbangan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Desa Sumberahayu Kecamatan Limbangan Tahun Anggaran 2021.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Sumberahayu.

Ditetapkan di : Sumberahayu
Pada tanggal : 3 Januari 2022
Kepala Desa Sumberahayu



BANTİYAR EFENDI

LAMPIRAN : PERATURAN KEPALA DESA SUMBERAHAYU
NOMOR : 01 TAHUN 2022
TANGGAL : 3 JANUARI 2022

DAFTAR NAMA KELUARGA MISKIN PENERIMA BANTUAN LANGSUNG
TUNAI DANA DESA (BLT -DD) DESA SUMBERAHAYU
KECAMATAN LIMBANGAN

NO	NAMA	NIK		ALAMAT	JUMLAH
1	SUKINAH	3324	01	SUMBERAHAYU	3,600,000.00
2	RUNDIYAH	3324	01	SUMBERAHAYU	3,600,000.00
3	PUDJININGKYATI	3324	01	SUMBERAHAYU	3,600,000.00
4	DJUMINI	3324	02	SUMBERAHAYU	3,600,000.00
5	RUKINI	3324	01	SUMBERAHAYU	3,600,000.00
6	SUNARI	3324	01	SUMBERAHAYU	3,600,000.00
7	BASUKI	3324	01	SUMBERAHAYU	3,600,000.00
8	TUMINI	3324	01	SUMBERAHAYU	3,600,000.00
9	KUSNIWATI	3324	01	SUMBERAHAYU	3,600,000.00
10	SARDI	3324	01	SUMBERAHAYU	3,600,000.00
11	SUSANTO	3273	10	SUMBERAHAYU	3,600,000.00
12	SUPARJAN	3324	03	SUMBERAHAYU	3,600,000.00
13	MARMIYATI	3324	05	SUMBERAHAYU	3,600,000.00
14	SEMI	3324	01	SUMBERAHAYU	3,600,000.00
15	KASMAN	3324	01	SUMBERAHAYU	3,600,000.00
16	SUTOMO	3324	01	SUMBERAHAYU	3,600,000.00
17	NGADIEM	3324	01	SUMBERAHAYU	3,600,000.00
18	KOSI'IN	3324	04	SUMBERAHAYU	3,600,000.00
19	NGATERAN	3324	01	SUMBERAHAYU	3,600,000.00
20	MUYATI	3324	03	SUMBERAHAYU	3,600,000.00
21	RUBINAH	3324	01	SUMBERAHAYU	3,600,000.00
22	DJUMARNO	3324	01	SUMBERAHAYU	3,600,000.00
23	SUWAMI	3324	01	SUMBERAHAYU	3,600,000.00
24	IKA ERMAWATI	3324	02	SUMBERAHAYU	3,600,000.00
25	MUTIMAN	3324	01	SUMBERAHAYU	3,600,000.00

26	SOBIRIN	3324		001	SUMBERAHAYU		3,600,000.00
27	MUHLISIN	3324		003	SUMBERAHAYU		3,600,000.00
28	SUDJADI	3324		001	SUMBERAHAYU		3,600,000.00
29	SRI YAMI	3324		002	SUMBERAHAYU		3,600,000.00
30	SENI	3324		001	SUMBERAHAYU		3,600,000.00
31	TUWUH	3324		001	SUMBERAHAYU		3,600,000.00
32	SUKARYONO	3324		001	SUMBERAHAYU		3,600,000.00
33	PAIDI	3324		001	SUMBERAHAYU		3,600,000.00
34	INDRATNO	3324		002	SUMBERAHAYU		3,600,000.00
35	SUBQI	3324		003	SUMBERAHAYU		3,600,000.00
36	FIRMAN	3301		011	SUMBERAHAYU		3,600,000.00
37	SULASTRI	3324		002	SUMBERAHAYU		3,600,000.00
38	WAHYUDI	3324		002	SUMBERAHAYU		3,600,000.00
39	SUNOTO	3324		001	SUMBERAHAYU		3,600,000.00
40	NOVIA SUMASTYANA	3324		001	SUMBERAHAYU		3,600,000.00
41	SUMARMi	3324		001	SUMBERAHAYU		3,600,000.00
42	ANI LESTARI	3324		001	SUMBERAHAYU		3,600,000.00
43	MUHAMMADYUMNA	3374		002	SUMBERAHAYU		3,600,000.00
44	ROCHMININGSIH	3324		002	SUMBERAHAYU		3,600,000.00
45	PARTI LESTARI	3324		003	SUMBERAHAYU		3,600,000.00
46	NUR ALFIYATI	3273		005	SUMBERAHAYU		3,600,000.00
47	SARWO	3324		001	WONOKERSO		3,600,000.00
48	LIYA WULANDARI	3324		002	WONOKERSO		3,600,000.00
49	PONIDI	3324		001	WONOKERSO		3,600,000.00
50	MITHA EKA PUTRI	3324		002	WONOKERSO		3,600,000.00
51	ELLY ATIKAH	3324		001	WONOKERSO		3,600,000.00
52	RUSMADI	3324		001	WONOKERSO		3,600,000.00
53	SUDIYONO	3324		001	WONOKERSO		3,600,000.00
54	JUWARTI	3324		002	WONOKERSO		3,600,000.00
55	NGATEMI	3324		002	WONOKERSO		3,600,000.00
56	WARIYANTI	3324		001	WONOKERSO		3,600,000.00

57	ATMO SUWITO	3324	[REDACTED]	001	WONOKERSO	[REDACTED]	3,600,000.00
58	SINAR SUGRIWATI	3324	[REDACTED]	001	WONOKERSO	[REDACTED]	3,600,000.00
59	KIRNO	3323	[REDACTED]	054	WONOKERSO	[REDACTED]	3,600,000.00
60	JUMIATI	3324	[REDACTED]	001	WONOKERSO	[REDACTED]	3,600,000.00
61	SRI SUSANTI	3324	[REDACTED]	002	WONOKERSO	[REDACTED]	3,600,000.00
62	JUHARMI	3324	[REDACTED]	001	WONOKERSO	[REDACTED]	3,600,000.00
63	RUBIATI	3324	[REDACTED]	001	WONOKERSO	[REDACTED]	3,600,000.00
64	TIMBUL SUPRIYADI	3324	[REDACTED]	004	WONOKERSO	[REDACTED]	3,600,000.00
65	WALTONO	3324	[REDACTED]	001	WONOKERSO	[REDACTED]	3,600,000.00
66	SLAMET	3324	[REDACTED]	002	WONOKERSO	[REDACTED]	3,600,000.00
67	KASBI	3324	[REDACTED]	001	WONOKERSO	[REDACTED]	3,600,000.00
68	SIYAMTO	3324	[REDACTED]	002	WONOKERSO	[REDACTED]	3,600,000.00
69	SENAH	3324	[REDACTED]	001	WONOKERSO	[REDACTED]	3,600,000.00
70	SUKIYEM	3324	[REDACTED]	001	WONOKERSO	[REDACTED]	3,600,000.00
71	SAMSUL ANWAR	3320	[REDACTED]	002	WONOKERSO	[REDACTED]	3,600,000.00
72	SAMINAH	3324	[REDACTED]	001	WONOKERSO	[REDACTED]	3,600,000.00
73	WAGIYEM	3324	[REDACTED]	001	WONOKERSO	[REDACTED]	3,600,000.00
74	MINTORO	3324	[REDACTED]	002	WONOKERSO	[REDACTED]	3,600,000.00

Kepala Desa Sumberahayu





PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL
KECAMATAN LIMBANGAN DESA
SUMBERAHAYU

Alamat : Jln. Limbangan - Sumowono KM 03, Sumberahayu

KEPUTUSAN KEPALA DESA SUMBERAHAYU
NOMOR : 140 / 02 / 2022

TENTANG

BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA DESA
SUMBERAHAYU KECAMATAN LIMBANGAN
TAHUN ANGGARAN 2022

KEPALA DESA SUMBERAHAYU,

- Menimbang : c. bahwa wabah *Covid-19* yang melanda Indonesia telah berdampak serius terhadap keadaan sosial ekonomi dan kesehatan masyarakat desa;
- d. bahwa dalam rangka memberikan perlindungan sosial bagi keluarga miskin di yang kehilangan mata pencaharian, tidak terdata dalam Jaringan Pengaman Sosial, Serta menderita penyakit kronis, maka perlu diberikan bantuan langsung tunai;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Sumberahayu Kecamatan Limbangan tentang Penerima Bantuan Langsung Tunai di Desa Sumberahayu Kecamatan Limbangan.
- Mengingat : 31. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kendal dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
32. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 3143);
33. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
34. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
35. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
36. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
37. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

38. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
39. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantina Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
40. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-undang 1950 Nomor 12,13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
41. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
42. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4079);
43. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
44. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
45. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
46. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
47. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan

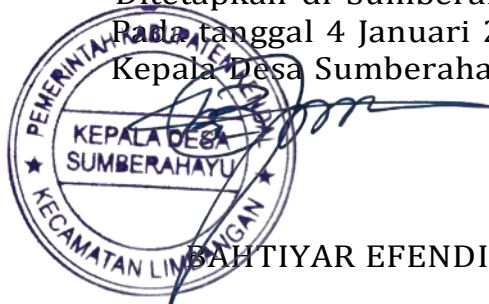
- Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260);
48. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 49. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 50. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor : 06 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor : 11 Tahun 2019, Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020;
 51. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 222/PMK.07/2020 Tentang Pengelolaan Dana Desa tahun 2021;
 52. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 Tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424)
 53. Surat Edaran Menteri Desa, Pembangunan daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : 17 Tahun 2020 tentang Percepatan Penggunaan Dana Desa 2021;
 54. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2007 Nomor 11 Seri E Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 31);
 55. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 6 Seri E No. 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 157);
 56. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 8 Seri D No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor

- 159);
57. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pencegahan dan Penganggulangan Penyakit (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2018 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 178);
 58. Peraturran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 14 Tahun 2021 tentang Anggaran Belanja Daerah tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 14);
 59. Peraturan Desa Sumberahayu Nomor : 05 Tahun 2021 Tentang Penetapan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Desa Sumberahayu Tahun 2021 Nomor 05)

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2022
- KESATU : Menetapkan Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun Anggaran 2022, dengan daftar penerima sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang Merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Total belanja Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yang dianggarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2022 sebesar Rp.266.400.000,- (Dua ratus enam puluh enam juta empat ratus ribu rupiah) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang Merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Sumberahayu
Pada tanggal 4 Januari 2022
Kepala Desa Sumberahayu



SALINAN keputusan ini disampaikan kepada Yth

1. Bupati kendal
 2. Kepala Dispermasdes Kabupaten Kendal
 3. Camat Limbangan
 4. Ketua BPD Sumberahayu
 5. Arsip.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA SUMBERAHAYU
NOMOR : 140 / 02 / 2022
TANGGAL : 04 JANUARI 2022

TENTANG
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2022
DAFTAR NAMA KELUARGA MISKIN PENERIMA BANTUAN LANGSUNG
TUNAI DANA DESA (BLT -DD) DESA SUMBERAHAYU
KECAMATAN LIMBANGAN

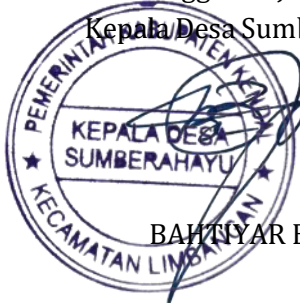
NO	NAMA	NIK		ALAMAT	JUMLAH
1	SUKINAH	3324	01	SUMBERAHAYU	3,600,000.00
2	RUNDIYAH	3324	01	SUMBERAHAYU	3,600,000.00
3	PUDJININGKYATI	3324	01	SUMBERAHAYU	3,600,000.00
4	DJUMINI	3324	02	SUMBERAHAYU	3,600,000.00
5	RUKINI	3324	01	SUMBERAHAYU	3,600,000.00
6	SUNARI	3324	01	SUMBERAHAYU	3,600,000.00
7	BASUKI	3324	01	SUMBERAHAYU	3,600,000.00
8	TUMINI	3324	01	SUMBERAHAYU	3,600,000.00
9	KUSNIWATI	3324	01	SUMBERAHAYU	3,600,000.00
10	SARDI	3324	01	SUMBERAHAYU	3,600,000.00
11	SUSANTO	3273	10	SUMBERAHAYU	3,600,000.00
12	SUPARJAN	3324	03	SUMBERAHAYU	3,600,000.00
13	MARMIYATI	3324	05	SUMBERAHAYU	3,600,000.00
14	SEMI	3324	01	SUMBERAHAYU	3,600,000.00
15	KASMAN	3324	01	SUMBERAHAYU	3,600,000.00
16	SUTOMO	3324	01	SUMBERAHAYU	3,600,000.00
17	NGADIEM	3324	01	SUMBERAHAYU	3,600,000.00
18	KOSI'IN	3324	04	SUMBERAHAYU	3,600,000.00
19	NGATERAN	3324	01	SUMBERAHAYU	3,600,000.00
20	MUYATI	3324	03	SUMBERAHAYU	3,600,000.00
21	RUBINAH	3324	01	SUMBERAHAYU	3,600,000.00
22	DJUMARNO	3324	01	SUMBERAHAYU	3,600,000.00
23	SUWAMI	3324	01	SUMBERAHAYU	3,600,000.00
24	IKA ERMAWATI	3324	02	SUMBERAHAYU	3,600,000.00

25	MUTIMAN	3324	01	SUMBERAHAYU	3,600,000.00
26	SOBIRIN	3324	01	SUMBERAHAYU	3,600,000.00
27	MUHLISIN	3324	03	SUMBERAHAYU	3,600,000.00
28	SUDJADI	3324	01	SUMBERAHAYU	3,600,000.00
29	SRI YAMI	3324	02	SUMBERAHAYU	3,600,000.00
30	SENI	3324	01	SUMBERAHAYU	3,600,000.00
31	TUWUH	3324	01	SUMBERAHAYU	3,600,000.00
32	SUKARYONO	3324	01	SUMBERAHAYU	3,600,000.00
33	PAIDI	3324	01	SUMBERAHAYU	3,600,000.00
34	INDRATNO	3324	02	SUMBERAHAYU	3,600,000.00
35	SUBQI	3324	03	SUMBERAHAYU	3,600,000.00
36	FIRMAN	3301	11	SUMBERAHAYU	3,600,000.00
37	SULASTRI	3324	02	SUMBERAHAYU	3,600,000.00
38	WAHYUDI	3324	02	SUMBERAHAYU	3,600,000.00
39	SUNOTO	3324	01	SUMBERAHAYU	3,600,000.00
40	NOVIA SUMASTYANA	3324	01	SUMBERAHAYU	3,600,000.00
41	SUMARMI	3324	01	SUMBERAHAYU	3,600,000.00
42	ANI LESTARI	3324	01	SUMBERAHAYU	3,600,000.00
43	MUHAMMADYUMNA	3374	02	SUMBERAHAYU	3,600,000.00
44	ROCHMININGSIH	3324	02	SUMBERAHAYU	3,600,000.00
45	PARTI LESTARI	3324	03	SUMBERAHAYU	3,600,000.00
46	NUR ALFIYATI	3273	05	SUMBERAHAYU	3,600,000.00
47	SARWO	3324	01	WONOKERSO	3,600,000.00
48	LIYA WULANDARI	3324	02	WONOKERSO	3,600,000.00
49	PONIDI	3324	01	WONOKERSO	3,600,000.00
50	MITHA EKA PUTRI	3324	02	WONOKERSO	3,600,000.00
51	ELLY ATIKAH	3324	01	WONOKERSO	3,600,000.00
52	RUSMADI	3324	01	WONOKERSO	3,600,000.00
53	SUDIYONO	3324	01	WONOKERSO	3,600,000.00
54	JUWARTI	3324	02	WONOKERSO	3,600,000.00
55	NGATEMI	3324	02	WONOKERSO	3,600,000.00

56	WARIYANTI	3324	001	WONOKERSO	3,600,000.00
57	ATMO SUWITO	3324	001	WONOKERSO	3,600,000.00
58	SINAR SUGRIWATI	3324	001	WONOKERSO	3,600,000.00
59	KIRNO	3323	054	WONOKERSO	3,600,000.00
60	JUMIATI	3324	001	WONOKERSO	3,600,000.00
61	SRI SUSANTI	3324	002	WONOKERSO	3,600,000.00
62	JUHARMI	3324	001	WONOKERSO	3,600,000.00
63	RUBIATI	3324	001	WONOKERSO	3,600,000.00
64	TIMBUL SUPRIYADI	3324	004	WONOKERSO	3,600,000.00
65	WALTONO	3324	001	WONOKERSO	3,600,000.00
66	SLAMET	3324	002	WONOKERSO	3,600,000.00
67	KASBI	3324	001	WONOKERSO	3,600,000.00
68	SIYAMTO	3324	002	WONOKERSO	3,600,000.00
69	SENAH	3324	001	WONOKERSO	3,600,000.00
70	SUKIYEM	3324	001	WONOKERSO	3,600,000.00
71	SAMSUL ANWAR	3320	002	WONOKERSO	3,600,000.00
72	SAMINAH	3324	001	WONOKERSO	3,600,000.00
73	WAGIYEM	3324	001	WONOKERSO	3,600,000.00
74	MINTORO	3324	002	WONOKERSO	3,600,000.00

Ditetapkan di Sumberahayu
Pada Tanggal 04 Januari 2022

Kepala Desa Sumberahayu



BAHTIYAR EFENDI